

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 206/KEP/BSN/7/2023
TENTANG
PENCABUTAN 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA
YANG DIREVISI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan tidak adanya masa transisi untuk 4 (empat) Standar Nasional Indonesia yang telah direvisi dan untuk memberikan kepastian dalam penerapan Standar Nasional Indonesia, Standar Nasional Indonesia yang sudah tidak diperlukan dapat dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Pencabutan 4 (empat) Standar Nasional Indonesia Yang Direvisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6225);

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENCABUTAN 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA YANG DIREVISI.


KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Juli 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 206/KEP/BSN/7/2023

TENTANG :

PENCABUTAN 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL

INDONESIA YANG DIREVISI

4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA DIREVISI
YANG DICABUT

No.	Standar Nasional Indonesia Direvisi yang Dicabut
1.	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission</i> (SNI ISO/IEC) 27002:2014 Teknologi informasi – Teknik keamanan – Panduan praktik kendali keamanan informasi
2.	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission</i> (SNI ISO/IEC) 27002:2014/Corr.1:2016 Teknologi informasi – Teknik keamanan – Petunjuk praktik kendali keamanan informasi
3.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 8799-1:2019 Teknologi informasi – Pusat data – Bagian 1: Panduan spesifikasi teknis pusat data
4.	Standar Nasional Indonesia <i>International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission/Institute of Electrical and Electronics Engineers</i> (SNI ISO/IEC/IEEE) 12207:2015 Rekayasa perangkat lunak dan sistem – Proses daur hidup perangkat lunak

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD